



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Pengadilan Agama Amuntai  
Jl. Empu Mandastana No. 10  
Amuntai, 71418

Nomor SOP	SOP/AS/15
Tanggal Pembuatan	04/09/2017
Tanggal Revisi	06/10/2020
Tanggal Efektif	06/10/2020
Disahkan oleh	Ketua PA. Amuntai  <del>Rusdiansyah, S. Ag.</del> NIP. 197009061998031004

**SOP PENGELOLA TATA NASKAH DINAS**

**Dasar Hukum:**

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pengelolaan tata naskah dinas ;
- Permenpan 80 tahun 2012
- Persekma Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

**Keterkaitan:**

- SOP Penanganan Surat Masuk

**Kualifikasi Pelaksana:**

- S.1
- D.3
- SMA




**Peralatan Perlengkapan:**

Komputer, Buku Agenda surat masuk, Kartu kendali

**Pencatatan dan pendataan:**

Buku Agenda dan Surat Masuk

No	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Unit Pelaksana	Kasubag/ Panmud	Panitera/Sekretaris	Ketua PA	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
<b>A. SOP PENANGANAN SURAT MASUK</b>								
1	Menerima surat masuk: 1. Mencatat kedalam buku surat masuk, input ke aplikasi persuratan 2. Menulis surat masuk ke buku disposisi 3. Memeriksa surat masuk untuk diteruskan ke Sekretaris					Komputer, Printer, Kertas	1 hari	Surat Masuk tercatat
2	Memeriksa surat masuk untuk diteruskan ke Ketua PA			→		Kertas	1 hari	Pemeriksaan surat
3	Melakukan telaah surat : 1. Jika perlu petunjuk Ketua, Surat akan diteruskan kepada Ketua atau 2. Jika cukup sampai Panitera/Sekretaris, kemudian di disposisi ke Kasubbag/Panmud			→	↓	Kertas	1 hari	
4	Pelaksana (pengolah data) menindak lanjut distribusi surat tersebut sesuai disposisi		↓	↓		Kertas	1 hari	Terlaksana-telaah surat
5	Melakukan telaah surat untuk di masukkan ke lemari arsip	↓				Kertas	1 hari	Surat Dinas
6	Mengarsipkan	↓				Lemari Arsip	1 hari	Surat dinas siap didistribusikan
<b>B. SOP PENANGANAN SURAT KELUAR</b>								
No	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Unit Pelaksana	Kasuba g/Panmud	Panitera/Sekretaris	Ketua PA	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuat konsep surat lalu dimintakan persetujuan					Komputer, Printer, Kertas	1 hari	Konsep surat

2	Memeriksa konsep surat (Maksud isi surat, tata bahasa surat dan format tulisan)				Kertas	1 hari	Konsep surat
3	Memeriksa konsep surat (Maksud isi surat, tata bahasa surat dan format penulisan)				Kertas	1 hari	Konsep Surat
5	Memeriksa konsep surat (Maksud isi surat, tata bahasa surat dan format penulisan dan menandatangani surat)				Kertas	3 hari	Surat Dinas
6	Setelah disetujui dan ditandatangani lalu diberi nomor surat, input aplikasi persuratan dan di stempel dibuat rangkap 3 (1 dikirim, 1 buat arsip si pembuat surat, 1 untuk arsip bag. Umum diarsip sesuai klasifikasi surat)				Kertas, Buku	1 hari	Surat Dinas siap di distribusikan

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN : _____
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA AMUNTAI  
 Dilarang mengandalkan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
 tanpa seijin PENGADILAN AGAMA AMUNTAI*